

**ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH
BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU TULUNGAGUNG
KEPADA KOPERASI SERBA USAHA BAHAGIA SMK PGRI 1
DAN KPRI BAGI GURU TULUNGAGUNG**

KOMARI*

* STAI Diponegoro Tulungagung

Email: komari.m.sy@gmail.com

ABSTRAK

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan baru dalam dunia perbankan, munculnya Bank Syariah ini seiring dengan gencarnya dukungan para ulama serta gagasan yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga. Pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah suatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya. Akan tetapi belakangan bank syariah sangat diterima oleh seluruh kalangan umat Islam dan Non Muslim. Pun juga dalam praktek Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung, kegiatan usaha dibidang syariah antara lain adalah jual beli (murabahah), sewa-menyewa (ijarah), sewa beli (ijarah muntahia bi al-tamlik), bagi hasil (mudharabah atau musyarakah), penitipan (wadi'ah), mewakili (wakalah), penjaminan (kafalah), alih utang piutang (hiwalah), pegadaian (rahn), pinjam-meminjam (qard). Pembiayaan mudharabah sebagai salah satu bentuk pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung secara umum diartikan sebagai jenis kegiatan perkonksian. Prinsip pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung adalah sistem non bunga. Prinsip inilah yang membedakan secara prinsipil antara sistem operasional bank syariah dengan bank konvensional. Bagi bank

konvensional bunga merupakan hal penting untuk menarik para investor menginvestasikan modalnya pada suatu bank. Semakin tinggi tingkat bunganya semakin tertarik para investor menabung. Bank syariah terutama Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung yang bekerja menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem profit and loss sharing yaitu bagi hasil. Keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu mudharib dan shohibul maal.

Kata Kunci : Bank Muamalat, Koperasi dan Pembiayaan Mudharabah

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹ Berdasarkan pengertian di atas, bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, “Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”.² Dari ketentuan ini maka tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).

Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an dengan gagasan mengenai Perbankan berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qurashi (1946), Naiem Shidiqi (1948), dan Mahmud Achmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai Perbankan Islam

¹ UU NO 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

² *Ibid*

ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mahmudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962).³

Perbankan Syariah pertama kali dilakukan di Negara Malaysia pada pertengahan tahun 40-an, namun usaha Perbankan Syariah tersebut tidak sukses. Selanjutnya usaha pendirian Bank Syariah dilakukan di Negara Mesir pada tahun 1963 dengan nama Mit Gharm Local Saving Bank.

Dewasa ini Bank Syariah menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk melakukan transaksi Perbankan dan transaksi bisnis para pengusaha, hal ini dapat kita lihat dengan semakin pesatnya pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia bukan terjadi begitu saja, namun karena konsep Perbankan Syariah telah terbukti dan mampu bertahan terhadap guncangan krisis moneter yang melanda negeri ini pada sekitar tahun 1997 seiring dengan jatuhnya pemerintah orde baru. Dan secara umum konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian khususnya kepada lembaga perbankan, yaitu suatu sistem yang sesuai syariah Islam/prinsip syariah.

Pembiayaan *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sesuai dengan Syariah Islam.⁴

Dari kenyataan ini pelaksanaan sistem ekonomi Islam dan praktek perbankan non bunga menjadi alternatif yang baik, di samping merupakan suatu keharusan dan kewajiban dalam menjalankan anjuran agama, karena operasi perbankan secara syariah sudah dibenarkan dan diatur oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1999), 4.

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

1992 tentang Perbankan dan menjadi lebih mantap dengan diatur secara khusus oleh Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sedangkan pengertian mengenai koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 adalah "Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan".⁵ Koperasi memegang peranan penting dalam menanggulangi kemiskinan karena itu pembangunan dan pembinaan kepada koperasi harus menjadi bagian integral dalam paket pembangunan bangsa ini.

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang perbankan Islam khususnya kebijakan yang di keluarkan pemerintah pada periode 1998-1999 berdampak terjadinya perkembangan lembaga perbankan Islam yang cukup menggembirakan di Indonesia. Walaupun di sadari bahwa perkembangan tersebut tidak semarak dengan apa yang terjadi di negara-negara lain seperti Malaysia. Hal tersebut di sebabkan :

1. Rendahnya pengetahuan dan kesalahpahaman masyarakat mengenai Bank Islam.
2. Belum tersedianya ketentuan pelaksana terhadap operasional bank Islam.
3. Terbatasnya jaringan kantor perbankan Islam.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian bidang perbankan Islam.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa kontribusi ekonomi bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan bank syariah secara efektif melakukan produksi maupun manajerial kelembagaannya. Hal ini ditentukan oleh seberapa besar bank

⁵ UU NO 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁶ Bank Indonesia, *Kajian Awal Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah*, (tidak diterbitkan, 2001), 12

syariah mampu menyalurkan dana kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu melakukan produksi secara optimal.

Didalam praktek Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung, kegiatan usaha dibidang syariah antara lain adalah jual beli (*murabahah*), sewa-menyewa (*ijarah*), sewa beli (*ijarah muntahia bi al-tamlik*), bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*), penitipan (*wadi'ah*), mewakilkan (*wakalah*), penjaminan (*kafalah*), alih utang piutang (*hiwalah*), pegadaian (*rahn*), pinjam-meminjam (*qard*).

Pembiayaan *mudharabah* sebagai salah satu bentuk pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung secara umum diartikan sebagai jenis kegiatan perkonksian. Prinsip pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung adalah sistem non bunga. Prinsip inilah yang membedakan secara prinsipil antara sistem operasional bank syariah dengan bank konvensional. Bagi bank konvensional bunga merupakan hal penting untuk menarik para investor menginventasikan modalnya pada suatu bank. Semakin tinggi tingkat bunganya semakin tertarik para investor menabung. Bank syariah terutama Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung yang bekerja menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem *profit and loss sharing* yaitu bagi hasil. Keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu *mudharib* dan *shohibul maal*.

Sedangkan Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung sudah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada koperasi sebanyak ± 21 koperasi seluruh Kabupaten Tulungagung. Yang notabene semua koperasi tersebut adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia, tidak kepada Koperasi Umum ataupun Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut untuk dijadikan sebuah karya ilmiah dengan judul Analisis Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung Kepada Koperasi Serba Usaha Bahagia SMK PGRI 1 Dan KPRI Bagi Guru Tulungagung.

FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat difokuskan permasalahan-permasalahan dalam pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad pembiayaan *mudharabah* Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung kepada Koperasi Serba Usaha Bahagia SMK PGRI 1 Dan KPRI Bagi Guru Tulungagung ?
2. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung kepada Koperasi Serba Usaha Bahagia SMK PGRI 1 Dan KPRI Bagi Guru Tulungagung?
3. Bagaimana jika terjadi wanprestasi di Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* kepada Koperasi Serba Usaha Bahagia SMK PGRI 1 Dan KPRI Bagi Guru Tulungagung?

METODE PENELITIAN

Tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Metode Lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan penulis secara langsung dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan Aplikasi perhitungan hak waris. Data-data tersebut penulis kumpulkan dengan cara :

- a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan tanya jawab kepada pengurus perbankan dan pegurus koperasi serta teman sejawat.

- b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi.

2. Metode Perpustakaan (*Library research*)

Dalam metode ini penulis mengutip dari beberapa bacaan yang berkaitan dengan perbankan dan koperasi. Yang dikutip dapat berupa teori ataupun beberapa pendapat dari beberapa buku bacaan, buku diktat, jurnal ilmiah, dan laporan keuangan Bank Muamalat, Koperasi Serba Usaha Bahagia SMK PGRI 1 Dan KPRI Bagi Guru Tulungagung. Ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teori yang kuat melalui buku buku atau literatur yang tersedia di perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Pertama Terkait Dengan Akad Pembiayaan Mudharabah

Menurut bahasa *mudharabah* berarti ungkapan penyerahan harta milik seseorang kepada orang lain sebagai usaha. Keuntungan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan dibagi bersama, sedangkan apabila terjadi kerugian maka hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Sementara menurut *shara'*, *mudharabah* berarti akad 2 (dua) pihak untuk bekerja sama dalam perdagangan, salah satu pihak menyerahkan dana kepada pihak lainnya sebagai modal usaha yang halal dan produktif. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Mudharabah merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung.

Mudharabah disebut juga *qirad* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik modal telah memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan

sekalian sebagian dari keuntungan bagi pihak kedua orang yang berakad *qirad* ini.

Kerjasama *mudharabah* antara pemilik modal dan pelaksana usaha merupakan langkah tepat, sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika bekerjasama dengan seorang wanita pengusaha bernama Siti Khadijah. Adapun caranya, Khadijah menyerahkan modal berupa barang dagangan untuk di bawa Muhammad berniaga antara negeri Mekkah dengan Sham (Syiria).⁷

Sementara hadits yang membolehkan *mudharabah* tersebut antara lain yang diriwayatkan Ibnu Majah : “..... tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan ialah mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (tidak dijual), menjual barang dengan pembayaran secara mengangsur (kredit) dan *muqaradhah* (nama lain *mudharabah*).....” Ibnu Abbas juga meriwayatkan, pada suatu pertemuan dengan para sahabat, Rasulullah SAW memperkenankan syarat-syarat yang diajukan seorang sahabat kepada beliau ketika sahabat tersebut menanyakan hukumnya saat ia akan menyerahkan modal dana kepada mitra usahanya, dengan syarat tidak dibawa mengarungi lautan atau menuruni lembah berbahaya atau digunakan membeli ternak yang berparuh-paruh basah, jika dilanggar mitra usaha penerima dana harus bertanggung jawab atas dana tersebut.⁸

Fungsi Pengusaha/pelaksana dalam akad *mudharabah* ada 4 (empat), yaitu:

1. *Mudharib*: Pengelola dana, melaksanakan *dorb* ialah perjalanan dan pengelolaan usaha. *Dorb* ini dapat dianggap sebagai saham-penyertaan;

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 14

⁸ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1997), 33

2. Pemegang amanah: *mudharib* menjaga dan mengusahakannya dalam investasi dan mengembalikannya sesuai dengan akad dan kesepakatan bersama;
3. Wakil : Mewakili shahibul maal untuk melakukan kegiatan usaha;
4. *Syarik*: Sebagai partner penyerta yang berhak menerima keuntungan dengan yang telah disepakati bersama.⁹

Sedangkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV karangan Wahbah az-Zuhaili mengatakan, bahwa dalam hal rukun akad *mudharabah* terdapat beberapa perbedaan pendapat antara *Ulama Hanafiyah* dengan *Jumhur Ulama*. *Ulama Hanafiyah* berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah *Ijab* dan *Qabul*. Sedangkan *Jumhur Ulama* menyatakan bahwa rukun akad *mudharabah* adalah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan kad; tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan *Ulama Hanafiyah*, akan tetapi, *Ulama Hanafiyah* memasukkan rukun-rukun yang disebutkan *Jumhur Ulama* itu, selain *Ijab* dan *Qabul* sebagai syarat akad *mudharabah*.

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan *Jumhur Ulama* di atas adalah :

1. Orang yang berakal harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
2. Mengenai modal disyaratkan : a) berbentuk uang, b) jelas jumlahnya, c) tunai, dan d) diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib* (pengelola). Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut *Ulama Fiqh* tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
3. Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.

⁹ Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 72

Pada prinsipnya akad pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung kepada koperasi ini sudah sangat relevan dan bisa dipertanggungjawabkan secara syariah. Karena dalam perjanjian tersebut pihak bank memakai akad *mudharabah* dan kemudian pihak koperasi memakai akad *murabahah* kepada para anggotanya. Hal ini dilakukan karena pembiayaan *mudharabah* tidak sebatas modal saja akan tetapi pihak bank dan koperasi bekerjasama dalam bentuk mitra dan sosial sehingga dapat meminimalkan risiko pembiayaan. Karena risiko pembiayaan (*financing risk*) terjadi ketika pihak pengelola dana (*mudharib*) karena berbagai sebab, tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Dan hal ini sesuai dengan kaedah fiqh dimana pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dan yang perlu menjadi catatan dalam akad *mudharabah* adalah apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* mengalami rugi sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan di sana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *shohib al mal (investor)* memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak

mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

B. Pembahasan Kedua Terkait Dengan Prosedur Pembiayaan Mudharabah

Sebagai sebuah lembaga formal, Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung mempunyai beberapa cara dan tahapan-tahapan yang harus di tempuh oleh peminjam. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri peminjam dan tujuan pinjaman.

Sebagaimana di sebut pada pembahasan sebelumnya, dimana pembiayaan *mudharabah* dibedakan menjadi dua, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yang digunakan untuk menambah modal atau membiayai sebuah proyek usaha. Sedangkan pembiayaan konsumtif di berikan untuk memenuhi kebutuhan yang akan langsung habis setelah kebutuhan terpenuhi.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan *mudharabah* ini, maka pembiayaan yang akan diberikan lebih bersifat produktif karena dalam pembiayaan ini nasabah akan menggunakannya untuk kepentingan koperasi sebagaimana untuk pengembangan usaha, seperti perdagangan, industri, atau usaha-usaha yang bersifat kerajinan.

Untuk itu prosedur dan mekanisme yang di tetapkan bank dalam pengucuran dana pembiayaan *mudharabah* ini mempunyai syarat-syarat yang tidak saja bersifat administrasi sebagai mana telah dibahas di bab IV, akan tetapi juga terdapat ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan *mudharabah*.

Pedoman umum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan *mudharabah* terdapat ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut :

1. Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak mendapat pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia asalkan memenuhi persyaratan.
2. Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak menentukan besar kecilnya dana yang di butuhkan. Ketentuan yang ada dalam bank menyebutkan

bahwa batas maksimal pemberian kredit (BMPK) adalah 20% dari modal dasar sebesar 400 juta maka BMPK yang diberikan kepada debitur sebesar 80 juta untuk setiap debitur.

3. Modal sepenuhnya dari bank dan pengelola usaha sepenuhnya ditangani oleh pengelola tanpa campur tangan dari bank. Oleh karena itu sebagai seorang pengelola yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktunya, bank menetapkan bagi hasil yang lebih besar dari dirinya.
4. Untuk pembiayaan yang berskala besar ditetapkan adanya jaminan yang besarnya 125% dari besarnya jumlah dana yang akan dipinjam.
5. Jangka waktu ditetapkan dalam tenggang waktu yang pendek. Ini ditetapkan khusus bagi nasabah yang belum terakreditasi kejujurannya. Ketentuan batas pendek masa peminjaman ini adalah dalam rangka mencoba prospektifitas usaha nasabah di samping untuk mengukur sifat kejujurannya.
6. Nasabah di haruskan membayar angsuran setiap bulan sepanjang waktu yang di sepakati. Besarnya cicilan tidak secara tetap ditentukan bank, tetapi cicilan tersebut harus selesai pada waktu yang telah disepakati. Bank Muamalat Indonesia akan memberikan potongan pada pelunasan sebelum waktunya.
7. Setiap penyaluran dana kepada nasabah, bank menindaklanjuti dengan pembinaan nasabah yang bersangkutan, sehingga pada waktunya nanti dapat melunasi hutangnya kepada bank.
8. Pinjaman yang diberikan bank bukan merupakan uang tunai, tetapi merupakan dana untuk pengadaan barang/jasa yang diikat dengan perjanjian kredit. Karena dalam sistem *mudharabah* biaya dibebankan dalam bentuk bagi hasil yang diperhitungkan melalui prinsip kemanfaatan barang/modal yang dibiayai bank.
9. Perjanjian bagi hasil mulai diberlakukan secara efektif setelah proyek investasinya selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati.

Pada saat itu bank dan nasabah bersama-sama menghitung porsi bagian laba masing-masing. Bila terjadi kerugian maka bank akan menanggung kerugian tersebut.

10. Peminjam hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matang tentang usaha, tempat, lokasi, pasar, dan jumlah biaya yang di butuhkan. Dari pihak bank perlu mengadakan observasi terhadap semua rencana usaha yang akan dilakukan nasabah.
11. Peminjam perlu mempelajari administrasi praktis tentang pengelolaan usaha yang sedang ditekuninya sehingga unsur keterbukaan dan kejujuran dapat terbaca oleh pihak bank.

Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung dalam prosedur pembiayaan *mudharabah*nya kepada koperasi se Kabupaten Tulungagung melalui beberapa tahapan dan proses, baik tahap permohonan dan pengajuan pembiayaan, tahap pemeriksaan dan analisa oleh bank, tahap keputusan, proses pengikatan/akad dan proses realisasi pembiayaan.

Dan dalam prosedurnya juga, penyaluran dana berdasarkan prinsip bagi hasil di Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi yang berpedoman pada prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) ditambah 7 aspek (yuridis, manajemen, teknis, pemasaran, keuangan, social ekonomi, agunan) serta aspek syariah.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan bila mendapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Namun bila dia ikut punya andil dalam kerugian itu, maka dia wajib menanggungnya.

Mudharabah adalah salah satu jenis akad yang secara umum bisa dilakukan oleh sebuah bank syariah. Jenisnya termasuk akad *trust financing* atau *trust investmen*. Aplikasi dalam perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpinan dana, bisa berbentuk :

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.
2. Deposito spesial (*special investmen*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Sedangkan dari sisi pembiayaan, bisa diterapkan pada :

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, atau disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dan khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh *shahibul maal*. Sistem *mudharabah* ini adalah sistem yang bebas dari bunga (*interest*) yang diharamkan. Sehingga aman dan tidak diharamkan dalam syariat.

C. Pembahasan Ketiga Terkait Dengan Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah

Dalam hukum perikatan Islam jika bank syariah terjadi wanprestasi dari nasabah/*mudharib* boleh dilaksanakan dengan penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian (*sulhu*).

Dalam Fiqh Islam pengertian penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian *sulhu* adalah akad untuk menyelesaikan suatu masalah atau perselisihan sehingga menjadi perdamaian,¹⁰ dengan pengertian lain suatu jenis akad itu mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa. Ketika nasabah/*mudharib* mengalami perselisihan dengan pihak bank syariah, maka pihak

¹⁰ Hasballah Thaib, *Hukum Aqad (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: Gramedia Putaka, 2006), 146.

nasabah/*mudharib* dan bank akan dapat melakukan perdamaian (*sulhu*) tanpa menyelesaikan masalah melalui jalur hukum.

Ada beberapa cara yang ditawarkan Fiqh Islam sebagaimana di kutip dalam bukunya Hasballah Thaib dalam menyelesaikan sengketa secara *sulhu* yaitu:

1. Dengan Ibra' yaitu dengan cara membebaskan atau melepaskan atau menghilangkan utang seorang nasabah/*mudharib* oleh pihak bank syariah, Menurut jumhur ulama ibra' diterima dalam keadaan sebagai berikut:
 - a. Apabila ibra' tersebut diberlakukan dalam masalah pengalihan hutang.
 - b. Apabila orang yang berhutang meminta utangnya digugurkan, lalu dikabulkan oleh pihak yang memberi utang.
 - c. Apabila sebelumnya orang yang berhutang telah menerima pernyataan ibra' dari pemberi utang.

Pada hakekatnya penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian atau musyawarah merupakan suatu penyelesaian yang sesuai dengan kultur masyarakat yang beradat dan bersendikan syara', tetapi pada kenyataannya mungkin akan begitu sulit untuk mewujudkannya, hal ini disebabkan pada umumnya para pihak menganggap remeh terhadap hal-hal yang kelihatannya gampang, tapi para pihak tidak menyadari hal yang dianggap begitu gampang terkadang akan membawa perkara dikemudian hari.

2. Dengan Arbitrase (*tahkim*), yaitu penyelesaian sengketa dengan jalan *tahkim* adalah suatu penyelesaian dengan cara penunjukan seorang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Pengertian *tahkim* disini boleh menunjukkan dengan sukarela seseorang atau lembaga yang dianggap mampu berlaku

adil dalam menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak yang bersengketa.¹¹

Maka ketika para pelaku ekonomi syariah dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah dengan serta merta akan melangsungkan hubungan dengan kemitraan dengan sistem syariah pula, dan bilamana hubungan tersebut terjadi atau berakhir dengan sebuah kecederaan perilaku salah satu pihak dalam istilah lain perselisihan, maka kedua belah pihak bisa memusyawarahkan terlebih dahulu sebagaimana yang disebutkan diatas, dan jika hal tersebut juga tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak dapat menunjuk seorang atau lembaga yang diyakini mampu untuk adil dalam menyelesaikan perkara mereka.

Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Ghofur Anshori bahwa pelaku bisnis juga manusia biasa yang tidak terlepas dengan masalah, maka masalah yang bisa berawal dari diri mereka sendiri atau bisa juga berawal dari pihak rekan atau mitra bisnis mereka, untuk itu kedua belah pihak membutuhkan solusi agar ketenangan hidup yang didambakan oleh setiap manusia dalam bermasyarakat dapat terwujud.¹²

Supaya masalah yang terjadi di adili oleh pengadilan, para pihak yang mempunyai perkara dalam keterikatan perjanjian bila mereka menginginkan dapat diadili secara *tahkim* dalam istilah sekarang dengan jalan Arbitrase, dan hal ini bisa dilakukan oleh para pihak dengan cara:

- a. Membuat suatu perjanjian tersendiri yang khusus menyatakan keinginan para pihak tersebut untuk menyerahkan masalahnya diadili secara arbitrase, perjanjian khusus ini ada dibuat setelah perjanjian pokok disebut sebagai akta kompromis.

¹¹ Gemala Dwi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 80.

¹² Abdul Ghofur Anshari, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 143.

- b. Mencantumkan dalam perjanjian pokoknya suatu bagian atau klausula yang berisi tentang keinginan para pihak untuk menyerahkan masalah yang timbul dan perjanjian tersebut diselesaikan secara arbitrase.¹³

Di Indonesia peluang dan jalan terhadap penyelesaian sengketa syariah selain di pengadilan yaitu di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dengan syarat bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan masalah mereka di BASYARNAS tersebut, tapi jika salah satu pihak tidak setuju maka persoalan atau sengketa tersebut tidak bisa dengan jalan arbitrase yang dimaksud.

BASYARNAS adalah lembaga permanent yang didirikan oleh MUI Indonesia yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan, industri, keuangan, untuk itu lembaga ini harus menampilkan kemampuan dalam menyelesaikan persengketaan secara baik dan memuaskan.

Dalam PBI/7/46/2006 juga terkait dengan penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah, hal itu diatur dalam ketentuan Bab II Pasal 20 tentang penyelesaian sengketa bank dengan nasabah yaitu dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam akad atau jika terjadi perselisihan di antara bank dan nasabah maka penyelesaian dilakukan dengan musyawarah, dalam musyawarah dimaksud tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa atau badan arbitrase syariah.¹⁴

Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan jalan arbitrase boleh dilakukan oleh para pihak yang berselisih, karena selain penyelesaiannya relatif dilakukan oleh para pihak yang berselisih, dan

¹³ Hasballah Thaib, *Hukum Aqad.....*, 148.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshari, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,*, 153.

penyelesaiannya relatif cepat, kerahasiaan para pihak yang bersengketa tetap terjaga mengingat sidang arbitrase adalah tertutup untuk hukum.

Mengenai manfaat dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah sebagai berikut:

- a. Hakim (partikular) adalah pilihan para pihak dan sudah merupakan orang yang ahli dalam masalahnya.
- b. Prosesnya cepat apabila dibandingkan dengan lembaga peradilan, karena umumnya merupakan keputusan yang sudah final dan mengikat dan menurut Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase menyebutkan: penyelesaian sengketa harus sudah diselesaikan dalam waktu 180 hari sejak arbiter atau majelis arbiter terbentuk.
- c. Putusan arbitrase ini dapat dilaksanakan (eksekusi) di luar negeri.¹⁵

Namun jika para pihak tidak menyebutkan di dalam perjanjian atau akad mereka bahwa BASYARNAS adalah tempat penyelesaian sengketa bila terjadi, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa di bidang perekonomian syariah adalah Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No.7 tahun 1989 Pasal 49 poin (i) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Berdasarkan isi pasal tersebut di atas, telah dengan tegas dinyatakan bahwa perkara ekonomi syariah menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Maksud ekonomi syariah

¹⁵ Pasal 48 (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Arbitrase

disini adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi dari bank syariah.

Ekonomi syariah dapat dilihat dalam dua disiplin ilmu yaitu Ilmu Ekonomi Islam dan Ilmu Hukum Ekonomi Islam. Dengan demikian alasan disiplin ilmu ini merupakan salah satu alasan bahwa sengketa ekonomi syariah dalam pasal 49 poin (i) menjadi wewenang lembaga Peradilan Agama, Kemudian karena berhubungan dengan ilmu hukum ekonomi maka para hakim di lingkungan Peradilan Agama harus lebih memperdalam pengetahuannya tentang ilmu ekonomi syariah lebih lanjut.

Selain alasan-alasan tersebut diatas, alasan lain yang memberikan kewenangan bagi Peradilan Agama untuk menangani sengketa di bank syariah. Hal ini dapat dianalisa bahwa orang-orang yang berada di lingkungan Peradilan Umum, bukan ahlinya di bidang syariah. Kemudian para hakimnya pihak tidak berlatar belakang pendidikan syariah. Oleh sebab itu sudah tepat bila terjadi gugatan syariah diserahkan ke Peradilan Agama yang pada umumnya para hakimnya mempunyai latar belakang pendidikan syariah.

Dengan terjadinya hal seperti ini tentu dengan sendirinya akan meresahkan masyarakat terutama bagi dunia bisnis, sebab bagi pelaku bisnis penyelesaian yang menimbulkan permusuhan akan dapat mengganggu kinerja pembisnis dalam menggerakkan roda perekonomian mereka.¹⁶

Untuk itu diperlukan suatu institusi baru yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa dan melahirkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* menjadi kerahasiaan para pihak dan

¹⁶ Widyaningsih, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, 274.

menyelesaikan masalah secara komprehensif di dalam kebersamaan dengan tetap menjaga hubungan baik.¹⁷

Sepintas sebenarnya penyelesaian melalui peradilan masih dianggap sebagian orang dapat memberikan keputusan yang adil, namun bagi sebahagian lainnya menganggap peradilan belum mampu merangkul kepentingan bersama, bahkan cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsive dan menumbuh kembangkan permusuhan diantara para pihak yang bersengkata.

Akan tetapi pada prinsipnya penegakan hukum hanya dapat dilakukan salah satunya dengan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang dilembagakan secara konstitusional yang lazim disebut dengan badan yudikatif, dengan demikian wewenang memeriksa, mengadili sengketa hanya badan peradilan yang berwenang sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang juga merupakan *derivate* dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Walaupun masih tetap terjadi tarik menarik wewenang terhadap penyelesaian sengketa syariah ini, dengan bukti masih banyak Bank Syariah yang belum memilih penyelesaian sengketa melalui Peradilan Agama sebagai tempat penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam akad atau kontrak pembiayaan dimaksud.

Dalam ketentuan Undang-undang No.21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (1) disebutkan:¹⁸

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Selanjutnya pada Pasal 55 ayat (2) disebutkan :

¹⁷ *Ibid*, 275

¹⁸ Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 55 ayat (1)

Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan :¹⁹

Yang dimaksud dengan "Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:²⁰

- a. Musyawarah
- b. Mediasi perbankan
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum

Untuk itu pada beberapa alasan yang menyebabkan Peradilan Umum masih dianggap sebagai institusi penyelesaian sengketa syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa realisasi dari kontrak bisnis di lembaga keuangan syariah sebagiannya masih mengaju kepada ketentuan Bab III KUH Perdata, yang merupakan terjemahan dari *burgelijk wetboek* (BW) sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syariah tidak terlepas dari pada KUH Perdata yang ada.²¹
2. Wewenang Pengadilan Umum juga menangani di bidang bisnis, maka pada Pengadilan Umum tersebut dapat disediakan kamar yang memeriksa kasus bisnis syariah seperti Pengadilan Niaga yang berada di bawah pengadilan Umum.

¹⁹ *Ibid*, ayat (2)

²⁰ Penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2008

²¹ <http://agusmaato.nirlah.com/2008/04/03/peradilan-agama-dan-sengketa-ekonomi-syariah>, di akses pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020

3. Menghindari gesekan-gesekan politis yang masih *apriori* terhadap Islam

sehingga memperlambat lajinya pelaksanaan sistem ekonomi syariah.

Sedangkan rujukan Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung dalam penyelesaian sengketa dengan nasabah/*mudharib* tentang yang disengketakan mereka menunjuk Badan Arbitrase Syariah Nasional yang ada di daerah, dan jika tidak dapat terselesaikan hal ini baru diselesaikan melalui Lembaga Peradilan Agama.

Dengan demikian pilihan penyelesaian sengketa dalam Akad Pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung sudah mengacu kepada Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menentukan kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dan tidak terbatas tentang penyelesaian sengketa di bank-bank syariah.

Selanjutnya Bank Muamalat Cabang Tulungagung juga bisa menganjurkan nasabah melakukan:

1. *Merger*, yaitu penyatuan manajemen, modal, pemasaran dan lain-lain dengan perusahaan sejenis yang masih berjalan dengan Bank;
2. *Join ventur*, yaitu berkongsi dengan perusahaan lain, memperbaiki kekurangan dan/ atau kelemahan administrasi pemasaran, pelayanan (*services*), kuantitas dan kualitas produk, kedisiplinan dan lainnya;
3. *Take over*, yaitu mengambil alih manajemen perusahaan nasabah dengan mempercayakannya kepada tim atau perusahaan baru yang dibentuk Bank bersama nasabah, antara lain :
 - a. Akuisisi, dengan akuisitor induk perusahaan atau perusahaan lain yang masih dalam satu grup;
 - b. Aliansi, berupa penyatuan selain modal dan manajemen dengan perusahaan lain dalam rangka perluasan dan penetrasi pasar, penawaran produk dan/atau jasa baru, sehingga perusahaan berjalan

lebih efisien, namun mengutamakan sentralisasi proses transaksi peningkatan otomatis cabang-cabang, sehingga transaksi dapat berjalan lancar (*Stream line*), dan pengenalan produk dan jasa baru dapat dilakukan dengan biaya seefisien mungkin.

Dari data dan berdasarkan wawancara dengan Bapak Hernowo Guntur Pranajaya dan Ibu Lina Fredyana di Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung, terlihat bahwa penyelesaian perselisihan antara nasabah/*mudharib* dengan bank dalam pembiayaan *mudharabah*, lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah, dimana hingga pertengahan tahun 2012, upaya musyawarah ini, dirasakan lebih efektif dan mengurangi beban biaya bagi pihak bank. Dan penyelesaian perselisihan dengan jalan musyawarah ini merupakan prinsip penyelesaian dalam hukum Islam, lagi pula penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian atau musyawarah merupakan suatu penyelesaian yang sesuai dengan kultur masyarakat yang beradat dan bersendikan syara'. Namun untuk menangani perselisihan dengan menempuh jalan musyawarah, diperlukan sumberdaya manusia yang berilmu, professional, jujur, adil dan bijaksana, sehingga nilai-nilai terkandung dalam syariah Islam dilaksanakan secara utuh (*kaffah*).

KESIMPULAN

1. Akad pembiayaan yang dipakai oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung adalah *akad mudharabah wa murabahah*. Bank memakai akad *mudharabah wa murabahah* dikarenakan pembiayaan bukan hanya sekedar modal usaha, akan tetapi juga sebagai kemitraan dan sosial, sehingga proses *controlling* bisa dilakukan oleh pihak bank dan koperasi. Sedangkan rukun dan syarat akad *mudharabah* adalah terdiri atas orang yang berakad (*malik* dan *amil*), usaha, modal, *sighot*, keuntungan, dan kemudian ditambah syarat adanya *ijab* dan *qabul*.

2. Prosedur pembiayaan *mudharabah* Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung kepada koperasi se Kabupaten Tulungagung melalui beberapa tahapan dan proses, baik tahap permohonan dan pengajuan pembiayaan, tahap pemeriksaan dan analisa oleh bank, tahap keputusan, proses pengikatan/akad dan proses realisasi pembiayaan. Dalam prosedur pembiayaan tersebut, Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung memiliki tipe pembiayaan *mudharabah muqayyadah*, dimana bank sebagai wakil *shahib al Maal* menentukan pembatasan atau memberikan syarat kepada nasabah selaku *mudharib* dalam mengelola dana seperti untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja. Kemudian untuk prosedur pembiayaan *mudharabah* penyaluran dana berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi yang berpedoman pada prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) ditambah 7 aspek (yuridis, manajemen, teknis, pemasaran, keuangan, sosial ekonomi, agunan) serta aspek syariah.
3. Penyelesaian jika terjadi wanprestasi atas pembiayaan *mudharabah* dilakukan melalui :
 - a. Langkah penyelamatan, apabila pembiayaan masih ada harapan kembali kepada bank, yaitu *rescheduling, reconditioning dan restructuring*. Selain itu dapat pula dilakukan *marger, join venture*, atau *take over* (pengambil alihan) kegiatan usaha oleh bank dengan akuisisi atau aliansi.
 - b. Langkah penyelesaian, apabila pembiayaan sulit bahkan sudah tidak ada harapan kembali kepada bank, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga atau melalui jalur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bagi masyarakat umum (utamanya dari kalangan non Islam) atau Badan Arbitrase Syariah Nasioanal (BASARNAS) bagi umat Islam apabila terjadi sengketa di antara mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshari, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006),
- Bank Indonesia, *Kajian Awal Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah*, (tidak diterbitkan, 2001),
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
- Gemala Dwi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),
- Hasballah Thaib, *Hukum Aqad (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: Gramedia Putaka, 2006),
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997),
- <http://agusmaato.nirlah.com/2008/04/03/peradilan-agama-dan-sengketa-ekonomi-syariah>, di akses pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020.
- Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Pasal 48 (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Arbitrase
- Penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2008
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1999),
- Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 55 ayat (1)
- UU NO 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- UU NO 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1997).
- [Komari] Analisis Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat